

## BAB I


### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan jawaban kepada masyarakat.

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan Pemerintahan Daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif,

efisien dan akuntabel. Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR1999 tentang Garis Besar Haluan Negara, bahwa 2 kebijakan umum pembagian daerah diarahkan pada upaya untuk bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat kebijakan umum lainnya diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan daerah yang efektif dan kuat dengan memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.



Otonomi daerah telah melalui perjalanan panjang, sejak dikumandangkan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan yang mengatur Otonomi Daerah telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 18. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah di daerah antara lain UU.No 1 tahun 1945, UU No 2 Tahun 1948, UU No.1 Tahun 1957, Panpes No.6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, dan UU No. 5 Tahun 1947 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Namun sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis baik internasional regional maupun nasional UU Nomor 5 Tahun 1974 tidak sesuai lagi dengan tuntunan perkembangan kehidupan bangsa sehingga diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Di kota Padang sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya apabila dilihat dari segi RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH. Di kota Padang dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah masih mengalami kendala utama khususnya dalam menggali Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Badan sektor perencanaan pembangunan daerah. Namun kenyataan selama ini tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan, salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya pelaksanaan proses dan tahapan pembangunan berdasarkan yang ada dan yang bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat di Kota Padang.

Dengan adanya Proses dan tahapan penyusunan pembangunan yang baik diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan yang ada dalam suatu organisasi. Jika proses dan tahapan penyusunan pembangunan yang baik, maka peluang tercapainya suatu target menjadi meningkat. Sebaliknya, jika proses dan tahapan pembangunan tidak dapat mengawasi dengan baik, maka adanya indikasi faktor-faktor pelanggaran sudah tidak dapat diragukan lagi. Untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, maka pemerintah kabupaten /kota setiap tahunnya mempunyai target dan realisasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan diwilayahnya masing-masing sebagai sumber perencanaan pembangunan daerah, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten /kota terutama di kecamatan dan kelurahan.

Perencanaan pembangunan serta penentuan prioritas, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana kerja pemerintah Daerah. Dalam rangka penyusunan RKPD

yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pertahunan, maka Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah /Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). Semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara berjenjang ini diperlukan karena akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembanguna jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan dah selama 5 tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis bagi perangkat daerah yang disusun dengan berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagaistakeholders.

RPJMD ini intinya akan dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD, Rencana Kerja serta prioritas dan platfon anggaran setiap tahunnya. Dengan demikian dicapai secara bertahap, sehingga proses pembangunan dapat terwujud dalam suatu system yang terencana dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang mengangkat judul **“PROSES**

## **DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Proses dan Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di kantor BAPEDDA Kota Padang periode 2019 - 2024 ?
2. Apa saja tujuan dan sasaran umum pembangunan di Kota Padang periode 2019 - 2024 ?

### **1.3 Tujuan Magang**

Adapun tujuan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di kantor Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Padang periode 2019 - 2024.
2. Untuk mengetahui tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang periode 2019 - 2024.

### **1.4 Manfaat Magang**

Adapun manfaat magang sebagai berikut :

1. Sebagai menambah pengetahuan bagi penulis dan menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan
2. Menambah pengalaman penulis dalam kegiatan magang tentang dunia kerja



3. Untuk aktifitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penulisan melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

2. Studi Keperpustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas guna melengkapi (*Field Research*)

3. Pengumpulan Data Melalui Internet

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari internet atau website-website yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas guna melengkapi (*Field Research*)

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab, masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain. Sistematika laporan magang ini adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi, latar belakang , rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang dipakai dalam suatu studi dan pembahasan mengenai , pengertian Rencana pembangunan jangka menengah daerah, Cakupan penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana strategis RPJMD , Dasar dasar hukum RPJMD, Fungsi dan Peran Penyusunan RPJMD dan Teori Perencanaan

## BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN

### PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG

Merupakan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang.

## BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang membahas data dari informasi penelitian, dianalisis, ditafsirkan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dalam pembahasan landasan teori yang sebelumnya dijelaskan.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan atas pembahasan tulisan ini, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai sumbangan penulisan atau pendapat yang mungkin bermanfaat dalam peningkatan kinerja terhadap Pemerintahan Kota Padang.